

FORMULIR NOMOR : XII/PNBP.1

Nomor : /Bappebti.3/...../.....

Jakarta,

Lampiran :--

Perihal : **PEMBERITAHUAN**

Kepada Yth.

.....  
Jl. ....

di -

Jakarta

Sehubungan surat Saudara No.....tanggal..... perihal permohonan/laporan.....dengan ini diberitahukan bahwa permohonan/laporan Saudara telah selesai diproses dan telah disetujui.

Berdasarkan ketentuan PP No. 39 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Departemen Perindustrian dan Perdagangan juncto Keputusan Kepala Bappebti No. 48/BAPPEBTI/IX/KP/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengenaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Dari Jasa Pelayanan Usaha Berjangka Dan Denda Administratif maka perusahaan Saudara diwajibkan membayar biaya jasa pelayanan perizinan berupa Izin Usaha/Izin/Pembukaan Kantor Cabang/Sertifikat Pendaftaran/Persetujuan sebesar Rp. ....  
(.....)\*, dibayarkan ke kas negara melalui Bendahara Penerima PNBP Bappebti secara langsung atau melalui rekening No.....selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal surat ini diterima.

Demikian kami sampaikan agar Saudara maklum.

**KEPALA BIRO PERNIAGAAN,**

(.....)

Tembusan:

1. Ka. Bappebti (sebagai laporan);
2. Eselon II Bappebti;
3. Peringgal.

\*) *Pilih Salah Satu*

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENGENAAN TARIF ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) DARI JASA PELAYANAN USAHA BERJANGKA**

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
<b>PENERIMAAN DARI JASA PELAYANAN USAHA BERJANGKA</b>			
A.	Pemberian Perizinan/Pendaftaran Bagi Usaha Berjangka : 1. Izin Usaha Bursa Berjangka 2. Izin Usaha Lembaga Kliring Berjangka 3. Izin Usaha Pialang Berjangka 4. Izin Usaha Penasihat Berjangka 5. Izin Usaha Pengelola Sentra Dana Berjangka 6. Izin wakil Usaha Pialang Berjangka 7. Izin Wakil Penasihat Berjangka 8. Izin Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka 9. Pembukaan Kantor Cabang Pialang Berjangka	Per permohonan Per permohonan Per permohonan Per permohonan Per permohonan Per permohonan Per permohonan Per permohonan Per permohonan	Rp. 10.000.000,- Rp. 10.000.000,- Rp. 4.000.000,- Rp. 4.000.000,- Rp. 4.000.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 4.000.000,-
B.	Pemberian Pelayanan Sertifikasi Pendaftaran bagi Pedagang Berjangka.	Per permohonan	Rp. 100.000,-
C.	Pemberian Pelayanan untuk Persetujuan kepada Pialang Berjangka Dalam Negeri untuk Menyalurkan Amanat Nasabah Dalam Negeri ke Bursa Berjangka di Luar Negeri.	Per permohonan	Rp. 150.000,-
D.	Pelayanan Ujian dalam Rangka Sertifikasi bagi Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka.	Per permohonan	Rp. 300.000,-
E.	Pelatihan Profesi di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.	Per orang	Rp. 2.550.000,-
F.	Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa dengan Jumlah Sengketa (dalam rupiah) : 1. Sampai dengan 50 Juta 2. 51 juta sampai dengan 100 juta 3. 101 juta sampai dengan 500 juta 4. 501 juta sampai dengan 1 milyar 5. Diatas satu milyar	Per kasus Per kasus Per kasus Per kasus Per kasus	Rp. 6.500.000,- Rp. 7.500.000,- Rp. 10.000.000,- Rp. 15.000.000,- Rp. 25.000.000,-

BADAN PENGAWAS  
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI  
KEPALA,



ARDIANSYAH PARMAN